



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**THE CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, MULTICULTURALISM, AND MIGRATION (CHRM2)  
UNIVERSITAS JEMBER**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN KERJASAMA PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PENYULUHAN DI  
BIDANG HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : 001/PKS-KH/IV/2022  
Nomor : 7788/UN25/KS/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AMIRUDDIN** selaku: **WAKIL KETUA EKSTERNAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AL KHANIF S.H., M.A., LL.M., Ph.D.** selaku: **KETUA THE CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, MULTICULTURALISM, AND MIGRATION (CHRM2)** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama CHRM2 Universitas Jember yang berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37, Sumbersari, Kabupaten Jember, 68121 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Pengkajian, Penelitian, Pendidikan, dan Penyuluhan di Bidang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. **PARA PIHAK** mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;



2. Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini memerhatikan dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4919);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925); dan
6. Kesepakatan Bersama Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Jember tentang Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia Nomor 005/MoU-KH/V/2021 dan Nomor 9771/MoU-KH/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas akademisi dan peneliti di bidang HAM;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk dasar penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk pendidikan Program Pasca Sarjana S2 di bidang HAM;
- 4) Perjanjian Kerja Sama disusun dengan tujuan untuk mengembangkan model pendidikan dan penelitian akademik di bidang HAM yang inovatif dan relevan.

## **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penyuluhan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hak asasi manusia, yang meliputi :
  - a. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan modul-modul pengajaran di bidang HAM bagi Program Studi S2 HAM.



- b. Peningkatan kapasitas Civitas Akademik Program Studi S2 HAM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, kerja lapangan dan model-model pendidikan lainnya.
  - c. Pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) dalam Program Studi S2 HAM.
- 2) Pengkajian dan penelitian bersama di bidang hak asasi manusia, yaitu:
    - a. Pengkajian dan penelitian tentang instrumen hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang hak asasi manusia;
    - b. Pengkajian tentang Norma Pemenuhan Hak-Hak Korban;
    - c. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan; dan
    - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengkajian dan penelitian di bidang hak asasi manusia.
  - 3) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berupa magang bersertifikat bagi mahasiswa yang terkait dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pengembangan kapasitas dosen Fakultas Hukum di bidang hak asasi manusia;
  - 4) Pertukaran data dan informasi HAM terkait dengan pengkajian, penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
  - 5) Mengadakan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
  - 6) Kerja sama dalam penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 3**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 3, **PIHAK KESATU** menugaskan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI dan **PIHAK KEDUA** menugaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM;
- c. Bersama-sama/sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini secara terkoordinasi;
- d. Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara Bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya oleh **PARA PIHAK**; dan
- e. Membentuk tim kerja yang ditentukan masing-masing **PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.



## PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalah pahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

## PENUTUP

### Pasal 10

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi cap Lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

**WAKIL KETUA EKSTERNAL**



**AMIRUDDIN**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA CHRM2 UNIVERSITAS  
JEMBER**



**AL KHANIF S.H., M.A., LL.M., Ph.D.**